



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa ketersediaan satuan pendidikan di Kabupaten Temanggung saat ini belum cukup merata sehingga perlu pengaturan untuk menjamin penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru dapat dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 93);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU.

Pasal I

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 11) diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 15 Mei 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 15 Mei 2024

Pj SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SUJARWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN
2022 TENTANG PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. JADWAL PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan PPDB dilaksanakan secara serentak berdasarkan jenjang pendidikan.
2. PPDB Jenjang SD yang diselenggarakan oleh pemerintah dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. Tahap I untuk jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali; dan
 - b. Tahap II untuk jalur zonasi.
3. PPDB Jenjang SMP yang diselenggarakan oleh pemerintah dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:
 - a. Tahap I untuk jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali;
 - b. Tahap II untuk jalur zonasi; dan
 - c. Tahap III untuk jalur prestasi.
4. PPDB Jenjang TK serta Jenjang SD dan SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan dalam 1 tahap.
5. Jadwal dan teknis pelaksanaan PPDB diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Kepala Dinas dan diumumkan pada laman resmi dan/atau media pengumuman dinas dan satuan pendidikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan PPDB.

B. JENJANG TK

1. Persyaratan
 - a. Akta Kelahiran.
 - b. Kartu Keluarga.
2. Seleksi
 - a. Seleksi berdasarkan Nilai Akhir yang merupakan penjumlahan skor hasil konversi usia.
 - b. Nilai konversi usia akan diatur melalui petunjuk teknis Kepala Dinas.
3. Tata Cara Pendaftaran
Tata cara pendaftaran akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Kepala Dinas.

C. JENJANG SD

Calon peserta didik baru wajib memenuhi persyaratan pendaftaran umum ditambah dengan persyaratan jalur pendaftaran yang dipilih.

1. Persyaratan Umum
 - a. Akta Kelahiran
 - b. Kartu Keluarga
 - c. Surat Keterangan Menyelesaikan Program PAUD.
 - d. Surat pernyataan kebenaran dokumen yang diserahkan.

2. Jalur Pendaftaran

- a. Jalur Afirmasi
- b. Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/Wali
- c. Jalur Zonasi

3. Seleksi

- a. Seleksi berdasarkan Nilai Akhir yang merupakan penjumlahan skor hasil konversi usia dan tempat tinggal sesuai jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada poin 2.
- b. Nilai konversi usia dan tempat tinggal akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Kepala Dinas.
- c. Tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.
- d. Calon peserta didik yang memenuhi persyaratan, namun tidak masuk dalam kuota daya tampung sekolah merupakan calon peserta didik cadangan.

4. Tata Cara Pendaftaran

Tata cara pendaftaran akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Kepala Dinas.

D. JENJANG SMP

Calon peserta didik baru wajib memenuhi persyaratan pendaftaran umum ditambah dengan persyaratan jalur pendaftaran yang dipilih.

1. Persyaratan Umum

- a. Akta Kelahiran.
- b. Kartu Keluarga.
- c. Ijazah SD/ sederajat/ dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD/ sederajat.
- d. Surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar, bagi calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing dari satuan pendidikan di luar negeri dan setelah diterima wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- e. Surat pernyataan kebenaran dokumen yang diserahkan.

2. Jalur Pendaftaran

- a. Jalur Afirmasi
- b. Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/Wali
- c. Jalur Zonasi
- d. Jalur Prestasi

3. Seleksi

- a. Jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur zonasi berdasarkan Nilai Akhir yang merupakan hasil skor konversi jarak tempat tinggal dengan satuan pendidikan ditambah hasil skor konversi usia.
- b. Jalur prestasi berdasarkan Nilai Akhir yang merupakan penjumlahan dari nilai rapor dan skor hasil konversi piagam.
- c. Nilai rapor diproses dan disahkan oleh satuan pendidikan asal, sedangkan skor piagam diverifikasi dan disahkan oleh dinas.
- d. Calon peserta didik yang memenuhi persyaratan, namun tidak masuk dalam kuota daya tampung sekolah merupakan calon peserta didik cadangan.

4. Tata Cara Pendaftaran

Tata cara pendaftaran akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Kepala Dinas.

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003